



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 87/M-IND/PER/9/2009

TENTANG

**SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL
PADA BAHAN KIMIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan dari resiko bahan kimia serta perbedaan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang dapat menghambat kelancaran arus perdagangan maupun pengamanan bahan kimia, perlu mengatur Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor 377;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran bahan Berbahaya Tertentu;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi melalui tahapan proses-proses.

3. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) selanjutnya disingkat GHS adalah suatu pendekatan umum dan logis yang terharmonisasi secara global untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet / MSDS*).
4. Bahan kimia adalah semua materi dalam bentuk cairan, padat atau gas, berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau campuran dan mempunyai sifat khusus.
5. Bahaya adalah kapasitas yang melekat dari suatu bahan atau campuran yang menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan.
6. Campuran adalah gabungan dan atau paduan atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain.
8. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus bahan kimia baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan bahan kimia.
9. Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet / MSDS*) yang selanjutnya disingkat LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang diperlukan.
10. Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari suatu simbol bahaya dan elemen – elemen grafis lainnya seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi spesifik tentang suatu bahaya.
11. Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu "Bahaya" dan "Awat", yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu bahaya agar pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan kimia.
12. Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk tiap kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat dasar bahaya suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya.
13. Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka mengurangi atau mencegah timbulnya resiko.

14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang industri agro dan kimia.

BAB II PENERAPAN GHS

Pasal 2

- (1) Bahan kimia tunggal menerapkan GHS secara wajib.
- (2) Bahan kimia campuran menerapkan GHS secara sukarela.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan terhadap sediaan farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetik, dan residu pestisida dalam pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan sukarela pada bahan kimia campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

Pasal 3

Pedoman penerapan GHS pada bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) berdasarkan Panduan GHS (*Purple Book*) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 4

- (1) Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasi berdasarkan kriteria bahaya GHS yang terdiri dari:
 - a. bahaya fisik;
 - b. bahaya terhadap kesehatan; dan
 - c. bahaya terhadap lingkungan akuatik.
- (2) Klasifikasi bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi:
 - a. eksplosif;
 - b. gas mudah menyala;
 - c. aerosol mudah menyala;
 - d. cairan mudah menyala;
 - e. padatan mudah menyala;
 - f. bahan dan campuran yang jika kontak dengan air melepaskan gas mudah menyala;
 - g. bahan dan campuran swapanas;

- h. gas pengoksidasi;
 - i. cairan pengoksidasi;
 - j. padatan pengoksidasi;
 - k. peroksida organik;
 - l. bahan dan campuran yang swareaktif;
 - m. cairan piroforik;
 - n. padatan piroforik;
 - o. gas bertekanan; dan
 - p. korosif pada logam.
- (3) Klasifikasi bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi :
- a. toksisitas akut;
 - b. korosi/iritasi kulit;
 - c. kerusakan/iritasi serius pada mata;
 - d. sensitisasi pernafasan atau kulit;
 - e. mutagenisitas sel induk;
 - f. karsinogenisitas;
 - g. toksik terhadap reproduksi;
 - h. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal;
 - i. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah paparan berulang; dan
 - j. bahaya aspirasi.

Pasal 5

- (1) Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Penanda Produk;
 - b. Piktogram Bahaya;
 - c. Kata Sinyal;
 - d. Pernyataan Bahaya; dan
 - e. Identifikasi Produsen.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan unsur lain berupa Pernyataan Kehati-hatian.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:
 - a. mudah terbaca;
 - b. jelas terlihat;
 - c. tidak mudah rusak;

- d. tidak mudah lepas dari kemasannya; dan
- e. tidak mudah luntur karena pengaruh sinar, udara atau lainnya.

Pasal 6

- (1) Kewajiban pencantuman Penanda produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dikecualikan sepanjang untuk kepentingan perlindungan kerahasiaan informasi perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melanggar aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan; dan
 - b. tidak membahayakan kelangsungan hidup perusahaan.
- (2) Pengecualian pencantuman penanda produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama bahan kimia;
 - b. konsentrasi/kadar; dan
 - c. informasi lain yang dianggap perlu.
- (3) Industri wajib membuka informasi rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak berwenang, atas permintaan Direktur Jenderal Pembina Industri dan atau dalam keadaan darurat, dengan menjamin perlindungan kerahasiaan informasi.

Pasal 7

- (1) Piktogram Bahaya GHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Ukuran dan tata letak piktogram bahaya GHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran kemasan produk dan harus terlihat dengan jelas.

Pasal 8

- (1) Pernyataan Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dicantumkan secara urut berdasarkan tingkat bahaya.
- (2) Pernyataan Bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di bawah Piktogram Bahaya GHS dan harus dapat terbaca dengan jelas.

Pasal 9

Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib memiliki LDKB, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penulisan label dan LDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan bahasa internasional yang digunakan sebagai bahasa resmi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan atau produknya wajib:
 - a. menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan atau produk yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada kemasan bahan kimia dan atau produk;
 - c. membuat LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada setiap bahan kimia; dan
 - d. melakukan kaji ulang label sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang bahan kimia wajib:
 - a. mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada kemasan bahan kimia; dan
 - b. menyertakan LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk setiap bahan kimia.
- (3) Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri atas setiap produknya.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak sesuai/menyesatkan pada label dan LDKB bahan kimia yang diproduksinya.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa disertai LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Direktur Jenderal Pembina Industri wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:

- a. sosialisasi kepada produsen bahan kimia, masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai penggunaan bahan kimia serta hal yang terkait; dan
- b. pelatihan bagi produsen bahan kimia dan aparat pemerintah yang menangani bahan kimia.

Pasal 15

Pengawasan terhadap sarana produsen dan pelaku usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd


FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 309

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

DAFTAR LAMPIRAN


1. Lampiran I : PIKTOGRAM BAHAYA GHS.
2. Lampiran II : Format LDKB (MATERIAL SAFETY DATA SHEET, MSDS).
3. Lampiran III : LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI, LABEL DAN MSDS BERDASARKAN GHS.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

PIKTOGRAM BAHAYA GHS

NO.	PIKTOGRAM	BAHAYA
1.		<ul style="list-style-type: none">- Mudah Menyala- Swareaktif- Swapanas- Piroporik
2.		<ul style="list-style-type: none">- Zat Pengoksidasi- Peroksida Organik
3.		<ul style="list-style-type: none">- Eksplosif- Swareaktif- Peroksida Organik
4.		Korosif
5.		Gas Bertekanan
6.		Toksisitas Akut
7.		<ul style="list-style-type: none">- Iritasi Kulit- Sensitisasi Kulit- Toksisitas Akut Kategori 4- Bahaya terhadap Lingkungan Akuatik Kategori 2

NO.	PIKTOGRAM	BAHAYA
8.		Bahaya terhadap Lingkungan Akuatik
9.		<ul style="list-style-type: none">- Karsinogenisitas- Mutagenisitas Sel Induk- Toksik terhadap Reproduksi- Sensitisasi Pernafasan- Toksisitas Sistemik terhadap Organ Sasaran Spesifik- Bahaya Aspirasi

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

Format LDKB (MATERIAL SAFETY DATA SHEET, MSDS)

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

- Identitas/ nama produk :
berdasarkan GHS
- Identifikasi lainnya :
- Penggunaan yang :
dianjurkan dan
pembatasan penggunaan
- Data rinci mengenai :
pemasok
- Nomor telepon darurat :

2. Identifikasi Bahaya

- Klasifikasi senyawa/ :
campuran
- Elemen label termasuk :
pernyataan kehati-hatian
- Bahaya lain di luar yang :
berperan dalam klasifikasi

3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

- Nama kimia :
 - Nama umum, nama :
dagang, sinonim dll
 - Nomor CAS dan nomor :
khas lainnya
 - Zat pengotor dan bahan :
tambahan yang
diklasifikasikan dan yang
berperan dalam klasifikasi
senyawa tersebut
- Campuran**
- Identitas dan konsentrasi :
bahan kimia atau rentang
konsentrasi dari semua
bahan penyusun yang
berbahaya terhadap
kesehatan atau lingkungan
dan konsentrasi bahan
penyusun campuran

4. Tindakan Pertolongan Pertama

- Uraian langkah :
pertolongan pertama yang diperlukan
- Kumpulan gejala / efek :
terpenting, baik akut maupun tertunda
- Indikasi yang memerlukan :
bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

- Media pemadam yang :
- cocok :
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut :
- Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Kebocoran

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat :
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :
- Metode dan bahan untuk penangkalan (*containment*) dan pembersihan :

7. Penanganan dan Penyimpanan

- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman :
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas :

8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri

- Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya :
- Pengendalian teknik yang sesuai. :
- Tindakan perlindungan diri, seperti alat pelindung diri :

9. Sifat Fisika dan Kimia

- Data empirik dari senyawa atau campuran :
- Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) :
- Bau :
- Ambang bau :
- pH :
- Titik lebur/ titik beku :
- Titik didih/ rentang didih :
- Titik nyala :
- Laju penguapan :
- Flamabilitas (padatan, gas) :
- Nilai batas flamabilitas terendah/ tertinggi dan batas ledakan :
- Tekanan uap :
- Rapat uap :
- Kerapatan relatif :
- Kelarutan :
- Koefisien partisi (n-oktanol/air) :
- Suhu dapat membakar sendiri (*auto-ignition*) :
- Suhu penguraian :
- Kekentalan :

10. Stabilitas dan Reaktifitas

- Reaktifitas :
- Stabilitas kimia :
- Kemungkinan reaksi yang berbahaya :

- Kondisi untuk dihindarkan :
- Bahan-bahan yang tidak tercampurkan :
- Hasil peruraian yang berbahaya :

11. Informasi Toksikologi

- Uraian lengkap dan komprehensif tentang berbagai efek toksikologik/ kesehatan :
- Informasi tentang rute paparan :
- Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi :
- Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang :
- Ukuran numerik tingkat toksisitas :
- Efek Interaktif :
- Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia :
- Informasitentang campuran dan bahan penyusunnya :

12. Informasi Ekologi

- Ekotoksisitas :
- Persistensi dan peruraian oleh lingkungan :
- Potensi bioakumulasi :
- Mobilitas dalam tanah :
- Efek merugikan lainnya :

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan

- Metode pembuangan :

14. Informasi Transportasi

- Nomor PBB :
- Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB :
- Kelas bahaya pengangkutan :
- Kelompok pengemasan, jika tersedia :
- Bahaya lingkungan :
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna :

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut :

16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan Revisi SDS

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

KOP SURAT

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Laporan Penerapan Klasifikasi,
Label dan MSDS Berdasarkan GHS Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Industri Agro dan Kimia
cq. Direktur Industri Kimia Hulu,
Dep. Perindustrian
di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia, bersama ini kami melaporkan penerapan klasifikasi, pelabelan dan penyusunan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) atas produk kami sebagai berikut :

No	Nama Dagang	Nomor HS/Pos Tarif	Komposisi Bahan Kimia	Klasifikasi dan Kategori Bahaya	Piktogram	Kata Sinyal	Pernyataan Bahaya	Pernyataan Kehati-hatian	MSDS (terlampir)	Tanggal Mulai Penerapan	Ket.

Demikian laporan kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pimpinan Perusahaan

(-----NAMA-----)
Jabatan